



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa lembaga kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan dan strategis dalam menunjang program-program pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan dan menjadi basis penyusunan perencanaan yang berpangkal pada data dan informasi yang disusun secara sistematis, akurat dan terpadu sehingga perlu ditingkatkan peran dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu dilakukan penataan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

5.....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-desa di Kota Tegal menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 6);
15.

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, badan pelayanan perizinan terpadu, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota.
7. Keputusan Camat adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Camat sebagai perangkat daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota.

10. Keputusan Lurah adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Lurah dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenangnya sebagai pimpinan pemerintah Kelurahan dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi dan kebutuhan serta menggerakkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
14. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK.
16. Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan.
17. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW yang bersangkutan
18. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara administrasi terdaftar dalam Kartu Keluarga.
19. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
20. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama atas prakarsa yang bersifat sukarela antar warga untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

Lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

- a. LPMK;
- b. Gerakan PKK ;
- c. RT dan RW;
- d. Karang Taruna ;
- e. lembaga kemasyarakatan lainnya

BAB III LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pada masing-masing Kelurahan, atas prakarsa masyarakat dibentuk LPMK.
- (2) LPMK dibentuk dengan tujuan:
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan Kelurahan;
 - c. meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan;
 - d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat Kelurahan.

Bagian Kedua
Pengurus LPMK

Pasal 4

- (1) Pengurus LPMK dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus LPMK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi-seksi, berjumlah paling banyak 6 seksi.
- (3) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (4) Pengurus LPMK yang telah dipilih secara demokratis, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat dan Masa jabatan Pengurus

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus LPMK harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - g. bersedia menjadi Pengurus LPMK;
 - h. sebagai penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap.

(2).....

- (2) Masa jabatan Pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

LPMK berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal.

Pasal 7

LPMK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPMK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Anggota

Pasal 9

Anggota LPMK mempunyai hak:

- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah anggota;
- b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LPMK.

Pasal 10

Anggota LPMK mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas LPMK;
- b. melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam musyawarah LPMK.

Pasal 11

Anggota LPMK dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan atau melalaikan kewajiban yang berakibat merugikan kepentingan Pemerintah dan masyarakat;

b.....

- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Bagian Keenam
Sumber Dana

Pasal 12

Sumber dana LPMK diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. hasil usaha LPMK;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- d. bantuan lain yang sah yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Hubungan Kerja

Pasal 13

- (1) Hubungan LPMK dengan Pemerintah Kelurahan adalah dalam bentuk kerjasama untuk menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPMK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Bagian Kedelapan
Fasilitas

Pasal 14

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan LPMK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IV
GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu
Tujuan dan sasaran

Pasal 15

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pasal 16

Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang:

a.....

- a. mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara dinamis dan bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. fisik material yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Kedua
Program Pokok

Pasal 17

- (1) Program Pokok Gerakan PKK meliputi:
 - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Gotong Royong;
 - c. Pangan;
 - d. Sandang;
 - e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. Pendidikan dan keterampilan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. Pelestarian lingkungan hidup;
 - j. Perencanaan sehat.
- (2) Rincian kegiatan dari program pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijabarkan oleh Tim Penggerak PKK, sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dan dukungan dari sumber daya yang ada.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PKK Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok Dasawisma.
- (3) Sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK masyarakat dapat membentuk kelompok Dasawisma.

Pasal 19

- (1) Tim Penggerak PKK beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Keanggotaan seseorang dalam Tim Penggerak PKK bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.

Pasal 20

- (1) Di Kota, Kecamatan dan Kelurahan Ketua Tim Penggerak PKK adalah Istri Walikota, Istri Camat dan Istri Lurah.

(2).....

- (2) Apabila Walikota, Camat dan Lurah seorang perempuan, maka Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK menyetujui istri pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya.
- (3) Apabila Walikota, Camat dan Lurah tidak beristri maka ketua Dewan Penyantun menyetujui istri pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya.

Pasal 21

Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, Camat dan Lurah.

Pasal 22

Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK perlu dibentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK di setiap tingkat kepengurusan Tim Penggerak PKK.

Pasal 23

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK di Kota dan Kecamatan, diketuai oleh Walikota dan Camat dengan anggota terdiri dari para pimpinan instansi dan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh / pemuka masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK di Kelurahan, diketuai oleh Lurah dengan anggota terdiri antara lain para tokoh / pemuka masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan, LSM, lembaga-lembaga lainnya memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif.

Bagian Keempat Sumber Pembiayaan

Pasal 25

Kegiatan Gerakan PKK dibiayai:

- a. swadaya gotong-royong masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK ditetapkan oleh Tim Penggerak PKK berdasarkan hasil musyawarah.

BAB V
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 27

RT dan RW berkedudukan di Kelurahan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 28

RT dan RW dibentuk dengan maksud:

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 29

RT dan RW dibentuk dengan tujuan:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan kualitas pembelajaran demokrasi.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

RT dan RW mempunyai tugas membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, RT dan RW mempunyai fungsi:

a.....

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Keempat
Kepengurusan

Pasal 32

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Keluarga untuk pemilihan Ketua RT dan Pengurus RT untuk pemilihan Ketua RW.

Pasal 33

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW sebagai dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) adalah penduduk setempat warga negara Republik Indonesia yang menjadi anggota RT dan RW yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat untuk ketua RT dan pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat untuk ketua RW;
- c. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- d. penduduk tetap setempat baik laki-laki maupun perempuan;
- e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- f. dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
- g. tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemerintahan Kelurahan setempat dan/atau tidak sedang menjabat sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 34

- (1) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari:
 - a. pengurus RW sebagai Ketua;
 - b. pemuka masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. beberapa orang yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.
- (2) Pembentukan pengurus RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri:
 - a. Lurah atau Perangkat Kelurahan sebagai Ketua;
 - b. pemuka masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.

(3).....

- (3) Hasil pemilihan Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan pengurus RT dan RW diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 35

- (1) Pengurus RT mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menyampaikan usul, saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
 - b. memilih pengurus RW.
- (2) Pengurus RT berkewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas pokok RT;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan warga;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat;
 - e. pengurus RT paling sedikit mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
 - f. melaporkan mengenai kegiatan RT paling sedikit 2 (dua) bulan sekali kepada Ketua RW.

Pasal 36

- (1) Pengurus RW mempunyai hak menyampaikan usul, saran-saran dan pertimbangan kepada pemerintah kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RW berkewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas pokok RW;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan warga;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat;
 - e. pengurus RW paling sedikit mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
 - f. melaporkan mengenai kegiatan RW paling sedikit 2 (dua) bulan sekali kepada Lurah.

Bagian Ketujuh
Masa Bhakti

Pasal 37

- (1) Masa bhakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus RT atau RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa bhakti, maka paling lama dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus sudah terpilih kembali sampai akhir masa bhakti.

(3).....

- (3) Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan masa tenggang diisi oleh pengurus antar waktu guna mempersiapkan pemilihan kembali kepengurusan.

Pasal 38

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain;
- d. tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai anggota pengurus;
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Kedelapan Sumber Pembiayaan

Pasal 39

Kegiatan RT dan RW dapat dibiayai dari:

- a. swadaya gotong-royong masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota;
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Azas dan Tujuan

Pasal 40

- (1) Setiap Karang Taruna berazaskan Pancasila.

- (2) Tujuan Karang Taruna adalah:

- a. terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga karang taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- b. terbentuknya jiwa dan semangat juang generasi muda warga karang taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- c. tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga karang taruna;
- d. termotivasinya generasi muda warga karang taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. terjalannya kerjasama antara generasi muda warga karang taruna dalam mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kelurahan yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya;
- g. terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di kelurahan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh karang taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 41

Setiap Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan di wilayah Daerah.

Pasal 42

- (1) Tugas Pokok Karang Taruna adalah bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, bersifat:
- a. preventif;
 - b. rehabilitatif;
 - c. pengembangan potensi.
- (2) Fungsi Karang Taruna antara lain:
- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara Komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas dalam mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan sektor lain;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang kuat;
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 43

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem Stelsel Pasif yang artinya seluruh generasi muda dalam lingkungan Kelurahan yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

(2).....

- (2) Kedudukan generasi muda adalah sebagai warga Karang Taruna yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, kedudukan, pendirian politik dan agama.

Bagian Keempat
Keorganisasian

Pasal 44

- (1) Keorganisasian Karang Taruna diatur berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna yang bersangkutan di Kelurahan setempat.
- (2) Di lingkup Kecamatan atau Kota dapat dibentuk wadah sebagai sarana Organisasi Karang Taruna untuk memantapkan komunikasi, kerjasama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna.

Bagian Kelima
Kepengurusan

Pasal 45

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna dibentuk sesuai kebutuhan, dipilih dan disahkan dalam temu karya di wilayahnya.
- (2) Susunan Pengurus Karang Taruna dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna sesuai keorganisasiannya diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus Karang Taruna Kelurahan dipilih dan disahkan dalam temu karya Kelurahan sebagai pelaksana organisasi di wilayahnya dan dikukuhkan oleh Lurah setempat;
 - b. Pengurus Karang Taruna Kecamatan dipilih dan disahkan dalam temu karya Kecamatan sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar karang taruna di wilayah Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat;
 - c. Pengurus Karang Taruna Kota dipilih dan disahkan dalam temu karya Kota sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar karang taruna di wilayah Kota dan dikukuhkan oleh Walikota.

Bagian Keenam
Syarat-Syarat Pengangkatan Pengurus

Pasal 46

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pengurus antara lain:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan Ta'at kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. dapat membaca dan menulis;
- d. berpengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- e. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan serta pengebdian dibidang kesejahteraan sosial;
- f. sebagai penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- g. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh
Forum Pertemuan

Pasal 47

- (1) Pengurus Karang Taruna Kelurahan melaksanakan fungsi-fungsi operasional bidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok Karang Taruna dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 serta program kerja lainnya dilaksanakan bersama Pemerintah dan komponen terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendayagunakan pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka diadakan Forum Pertemuan karang taruna yang diatur sebagai berikut:
 - a. Temu Karya;
 - b. Rapat Kerja;
 - c. Rapat Pimpinan;
 - d. Rapat Pengurus Pleno;
 - e. Rapat Konsultasi;
 - f. Rapat Pengurus Harian.
- (3) Mekanisme Forum Pertemuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pedoman pelaksanaan Karang Taruna.
- (4) Forum-forum Pertemuan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah pengurus.
- (5) Pengambilan keputusan dalam setiap forum pertemuan Karang taruna wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedelapan
Masa Bhakti

Pasal 48

- (1) Masa Bakti Pengurus Karang Taruna di Tingkat Kelurahan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa Bakti Pengurus Karang Taruna di Tingkat Kecamatan dan Kota selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus Karang Taruna dapat dipilih kembali untuk masa bakti yang kedua kalinya apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Penguhan dan Pelantikan Pengurus Karang Taruna

Pasal 49

- (1) Penguhan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang diwilayah setempat.

(2).....

- (2) Surat Keputusan Pejabat yang berwenang tersebut pada ayat (1) adalah:
- a. Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - b. Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - c. Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Pembina Karang Taruna

Pasal 50

- (1) Karang Taruna sebagai Organisasi Sosial Generasi Muda, memiliki Pembina Umum, Pembina Fungsional dan Pembina Teknis.
- (2) Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Walikota untuk tingkat Kota;
 - b. Camat untuk tingkat Kecamatan;
 - c. Lurah untuk tingkat Kelurahan.
- (3) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial untuk tingkat Kota;
 - b. Kepala Seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Kesejahteraan Sosial untuk tingkat Kecamatan/Kelurahan.
- (4) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di tingkat Kota;
 - b. Camat dan Lurah sebagai penyediaan dukungan bagi peningkatan fungsi Karang Taruna di wilayah setempat.

Bagian Kesebelas
Keuangan Karang Taruna

Pasal 51

Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari :

- a. iuran anggota Karang Taruna;
- b. usaha sendiri yang diperoleh secara sah;
- c. bantuan masyarakat yang tidak mengikat;
- d. bantuan / subsidi dari pemerintah;
- e. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas
Majelis Pertimbangan Karang Taruna

Pasal 52

- (1) Setiap Karang Taruna dapat membentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) pada Forum Temu Karya dan dikukuhkan pada forum tersebut.
- (2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) dipimpin oleh:

a.....

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris;
- c. Beberapa Wakil Sekretaris merangkap anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. Anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan jumlah mantan aktivis Karang Taruna ditambah beberapa tokoh yang dianggap layak, apabila memungkinkan.

Bagian Ketigabelas
Unit Teknis

Pasal 53

- (1) Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai kebutuhan pengembangan organisasi dan program-programnya.
- (2) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna dan dalam proses pembentukannya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dalam forum representatif sesuai kapasitas.
- (3) Unit Teknis disahkan dan dilantik oleh Pengurus Karang Taruna, harus berkoordinasi dan bertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pengurus Karang taruna.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan baru sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57.....

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 12 Oktober 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 6 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Pemberian otonomi secara luas kepada Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, maka keberadaan Kelurahan diperlukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Lurah dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat, yang mempunyai tugas membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan dan strategis dalam menunjang program-program pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan dan menjadi basis penyusunan perencanaan yang berpangkal pada data dan informasi yang disusun secara sistematis, akurat dan terpadu.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3.....

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22.....

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40.....

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.